



P U T U S A N

Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RINALDI ALAN SETIADI** Alias **ALAN Bin RUDI SETIADI**;
2. Tempat lahir : Sumber Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Sumber Sari RT 001 RW 002 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

& Partners, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor : 56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan

Penunjukan Nomor : 410/Pend.Pid/2021/Pn Bkn. tanggal 7 September 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINALDI ALAN SETIADI Als ALAN Bin RUDI SETIADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDI ALAN SETIADI Als ALAN Bin RUDI SETIADI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - Tisu warna Putih;
 - 1 (satu) kotak *Android* merek *Redmi 9C* warna Putih;
 - 1 (satu) unit *Android* merek *Redmi 9C* warna Dongker lengkap dengan *Sim Card Telkomsel* Nomor : 0822 8497 6532;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RINALDI ALAN SETIADI Als ALAN Bin RUDI SETIADI (Alm), pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa RINALDI ALAN SETIADI Als ALAN Bin RUDI SETIADI (Alm) yang sehari sebelumnya telah bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada BEMBENG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian berangkat menuju ke Jalan Garuda Sakti. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung menghubungi BEMBENG yang kemudian mengirimkan Nomor : Rekening tempat Terdakwa mengirimkan uang atas pesanan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang telah Terdakwa pesan. Setelah mengirimkan sejumlah uang ke Nomor : Rekening yang dikirimkan oleh BEMBENG, lalu BEMBENG pun menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu-Sabu pesanan Terdakwa diletakkan. Mengetahui keberadaan pesannya tersebut berada di dalam sebuah kotak rokok, lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh BEMBENG untuk mengambil kotak rokok yang dimaksudkan oleh BEMBENG. Setelah berhasil menemukan pesannya, Terdakwa pun membawa bungkusan kotak rokok yang telah Terdakwa ambil sebagaimana petunjuk dari BEMBENG menuju ke rumahnya;
- Bahwa pada saat berada di rumahnya, kemudian Terdakwa membuka bungkusan kotak rokok tersebut dan mendapati di dalam bungkusan kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu. Selanjutnya Terdakwa yang sudah memiliki persediaan Narkotika jenis Sabu-Sabu, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ada pada Terdakwa tersebut, Terdakwa paket-paketkan kembali menjadi paket-paket kecil sebagaimana pesanan pembeli yang ada di Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu dan sekitarnya yang akan datang menemui Terdakwa atau telah menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu. Selanjutnya Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan langsung kepada pembeli yang datang menemui Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi ROMI, S.H., dan Saksi SAFNERANTO SINAGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Terdakwa selaku warga Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu. Mendapati informasi tersebut, lalu Saksi ROMI, S.H., dan Saksi SAFNERANTO SINAGA langsung mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Saksi DUMORA Als DUMORA Binti MASRUDIN (Alm) sedang berada di rumahnya. Setelah mempertanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi ROMI, S.H., dan Saksi SAFNERANTO SINAGA pun masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang tertidur. Setelah terbangun, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi DUMORA Als DUMORA, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam sebuah kotak HandPhone merk Redmi 9C warna Putih yang ditemukan di atas kayu broti di bawah seng atap rumah Terdakwa. Atas penemuan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu miliknya yang didapatkannya dari BEMBENG. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 066 / VI / 60894 / 2021 tanggal 5 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat keseluruhannya 5,23 gr (lima koma dua tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,00 Gr (satu gram). Untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,68 Gr (tiga koma enam delapan gram). Untuk Pengadilan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,57 Gr (nol koma lima tujuh gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A1.4A11.06.21.K.198 tanggal 8 Juni 2021 Atas Nama RINALDI ALAN SETIADI Als ALAN Bin RUDI SETIADI (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RINALDI ALAN SETIADI Als ALAN Bin RUDI SETIADI (Alm), pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun III Sumber Sari RT 001 RW 002 Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi ROMI, S.H., dan Saksi SAFNERANTO SINAGA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa RINALDI ALAN SETIADI Als ALAN Bin RUDI SETIADI (Alm) yang merupakan warga Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu. Mendapati informasi tersebut, lalu Saksi ROMI, S.H., dan Saksi SAFNERANTO SINAGA langsung mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Saksi DUMORA Als DUMORA Binti MASRUDIN (Alm) sedang berada di rumahnya. Setelah mempertanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi ROMI, S.H., dan Saksi SAFNERANTO

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINAGA pun masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang tertidur. Setelah terbangun, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi DUMORA Als DUMORA, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam sebuah kotak HandPhone merk Redmi 9C warna Putih yang ditemukan di atas kayu broti di bawah seng atap rumah Terdakwa, tisu warna Putih, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HandPhone Android merk Redmi 9C warna dongker. Atas penemuan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu miliknya yang telah didapatkannya dari BEMBENG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 066 / VI / 60894 / 2021 tanggal 5 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat keseluruhannya 5,23 gr (lima koma dua tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,00 Gr (satu gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,68 Gr (tiga koma enam delapan gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,57 Gr (nol koma lima tujuh gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A1.4A11.06.21.K.198 tanggal 8 Juni 2021 Atas Nama RINALDI ALAN SETIADI Als ALAN Bin RUDI SETIADI (Alm), yang ditandatangani

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROMI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB di dalam rumah yang berada di Dusun III Sumber Sari RT 001 RW 002 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa, saat itu kami berjumpa dengan DUMORA si pemilik rumah, kemudian bertanya "apakah ada ALAN (Terdakwa)?" dijawab DUMORA, "tidak ada di rumah", kemudian Saksi bersama rekan Saksi merasa tidak yakin dengan perkataan dari pemilik rumah, lalu kami masuk ke dalam rumah itu dari pintu samping yang ketika itu dalam keadaan terbuka, saat kami masuk ternyata di pintu samping ruangan tersebut ada kasur dan di atas kasur ada seorang laki-laki sedang tidur, melihat laki-laki yang merupakan Terdakwa kami pun membangunkannya saat itu dan memanggil pemilik rumah tersebut yang merupakan Ibu Terdakwa saat itu dengan berkata, "Lan. . Lan. . Bangun. .", setelah Terdakwa bangun dari tidur, lalu ibunya datang melihat kami, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan bertanya, "mana barangmu di simpan?", jawab Terdakwa, "gak ada pak". Atas perkataan dari Terdakwa tersebut, lalu petugas melakukan pengeledahan di badan Terdakwa, namun tidak ditemukan, selanjutnya kami melakukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di bagian kasur, namun tidak ditemukan, hingga akhirnya menemukan ada kotak *Android* warna Putih di bagian bawah seng atap rumah tepatnya di atas kayu broti lalu dibuka dan ditemukan di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis Sabu, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa?", dijawab Terdakwa "punya Saya pak";

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah kami menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum kami menangkap Terdakwa, sebelumnya kami memperoleh informasi dari masyarakat terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan atas 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijualnya kembali apabila ada orang yang membelinya kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari BEMBENG yang beralamatkan di Pekanbaru;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa ditangkap, Narkotika jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang laku terjual;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAFNERANTO SINAGA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB di dalam rumah yang berada di Dusun III Sumber Sari RT 001 RW 002 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa, saat itu kami berjumpa dengan DUMORA si pemilik rumah, kemudian bertanya "apakah ada ALAN (Terdakwa)?" dijawab DUMORA, "tidak ada di rumah", kemudian Saksi bersama rekan Saksi merasa tidak yakin dengan perkataan dari pemilik rumah, lalu kami masuk ke dalam rumah itu dari pintu samping yang ketika itu dalam keadaan terbuka, saat kami masuk ternyata di pintu samping ruangan tersebut ada kasur dan di atas kasur ada seorang laki-laki sedang tidur, melihat laki-laki yang merupakan Terdakwa kami pun membangunkannya saat itu dan memanggil pemilik rumah tersebut yang merupakan Ibu Terdakwa saat itu dengan berkata, "Lan. . Lan. . Bangun. . ", setelah Terdakwa bangun dari tidur, lalu ibunya datang melihat kami, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan bertanya, "mana barangmu di simpan?", jawab Terdakwa, "gak ada pak". Atas perkataan dari Terdakwa tersebut, lalu petugas melakukan pengeledahan di badan Terdakwa, namun tidak ditemukan, selanjutnya kami melakukan pengeledahan di bagian kasur, namun tidak ditemukan, hingga akhirnya menemukan ada kotak *Android* warna Putih di bagian bawah seng atap rumah tepatnya di atas kayu broti lalu dibuka dan ditemukan di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik bening yang diduga narkotika jenis Sabu, selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa?", dijawab Terdakwa "punya Saya pak";
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah kami menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum kami menangkap Terdakwa, sebelumnya kami memperoleh informasi dari masyarakat terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan atas 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijualnya kembali apabila ada orang yang membelinya kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari BEMBENG yang beralamatkan di Pekanbaru;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa ditangkap, Narkotika jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB di dalam rumah DUMORA Dusun III Sumber Sari RT 001 RW 002 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut di antara kayu broti dengan seng atap rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Narkotika jenis Sabu jenis Sabu milik Terdakwa yang ditemukan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dan Terdakwa tidak tahu pasti berat pastinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari BEMBENG yang terlebih dahulu Terdakwa menghubunginya melalui telepon Terdakwa dengan kontak nama bg Nomor : 0823 7457 8978 pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 13.22 WIB dengan berkata, "bang aku mau beli, anggaran Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", dijawab bg, "ya udah ke Pekanbaru", dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pekanbaru, sesampainya di Daerah Garuda Sakti Pekanbaru Terdakwa menghubungi BEMBENG dengan berkata, "bang aku ngirim uang", dijawab BEMBENG saat itu, "iya, tunggu bentar", setelah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mendapatkan pesan singkat / SMS dari BEMBENG, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang Terdakwa atau ditransfer menggunakan ATM BRI Link ke Nomor : rekening atas nama Kiky Aduani sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari BEMBENG dengan berkata, "barang itu di dekat Indomaret Simpang Empat Panam", kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud oleh BEMBENG, sesampainya di sana Terdakwa lalu BEMBENG berkata kepada Terdakwa, "barang itu dekat tembok sebelah Indomaret di dalam kotak rokok", kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa, lalu kotak rokok itu Terdakwa buka, yang mana di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis Sabu, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sekitar jam 21.00 WIB saat itu Terdakwa menjual kepada seseorang sejumlah 1 (satu) paket senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selama Terdakwa bertransaksi membeli Narkotika jenis Sabu dari BEMBENG, Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengannya, dikarenakan BEMBENG saat ini berada di dalam penjara. Sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu hanya melalui *Hand Phone* saja dan Terdakwa tidak tahu pasti siapakah yang meletakkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kotak rokok itu dikarenakan ketika itu Terdakwa tidak berjumpa dan menurut Terdakwa yang meletakkan merupakan orang suruhan dari BEMBENG;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa memperoleh atau memesan Narkotika jenis Sabu dari BEMBENG sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa dapat menjual Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 Sekira jam 21.00 WIB, saat itu Terdakwa memisahkan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam bungkus plastik yang Terdakwa ambil di Pekanbaru tadi ke dalam plastik bening kecil yang sudah Terdakwa sediakan, lalu Terdakwa mengambil sendok pipet air mineral dan menuangkan ke dalam plastik bening kecil tadi sesuai dengan takaran manual saja sesuai dengan uang yang Terdakwa terima dari pesanan tadi dan barulah Terdakwa berikan kepada si pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah pembelian tersebut yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembelian per pakatnya dan pada saat pembelian pertama dapat Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket saat itu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



- Bahwa Terdakwa menerangkan, kronologis kejadian Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 Sekira jam 00.00 WIB Terdakwa mulai tidur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh orang yang Terdakwa tidak kenal, setelah Terdakwa bangun dari tempat tidur, lalu petugas bertanya, "di mana barangmu kamu letakkan?", Terdakwa jawab, "gak ada pak", lalu petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan kotak *Hand Phone* di atas kayu broti tepatnya di bawah seng setelah diambil kotak *Hand Phone* tersebut, lalu Petugas membukanya dan menemukan di dalamnya ada tisu warna Putih dan dibuka kembali di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan memperlihatkan kepada Terdakwa, "ini apa dan punya siapa?", Terdakwa jawab, "Sabu pak dan punya Saya pak", kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut tepatnya di sekitar tempat tidur Terdakwa, namun tidak menemukan lagi, setelah itu Petugas Kepolisian memanggil Ketua RT dan menyaksikan barang bukti yang ada ditemukan, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Tapung Hulu;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat Terdakwa akan bangun dari tidur yang di dalam rumah Terdakwa, saat itu Petugas Kepolisian bersama Ibu Terdakwa yaitu DOMORA dan adik Terdakwa DESI WALULINA, setelah itu barulah datang ketua RT setelah dipanggil;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, Keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya tentang jual-beli Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sebelum terjadi penangkapan yaitu selama 5 (lima) hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - Tisu warna Putih;
 - 1 (satu) kotak *Android* merek *Redmi 9C* warna Putih;
 - 1 (satu) unit *Android* merek *Redmi 9C* warna Dongker lengkap dengan *Sim Card Telkomsel* Nomor : 0822 8497 6532;
 - Uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Dusun III Sumber Sari RT 001 RW 002 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, Saksi ROMI, S.H. dan Saksi SAFNERANTO SINAGA beserta Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINALDI ALAN SETIADI Alias ALAN Bin RUDI SETIADI terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian tentang kepemilikan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di dalam sebuah kotak *Hand Phone* merek *Redmi 9C* warna Putih yang ditemukan di atas Kayu Broti berada di bawah Seng atap rumah Terdakwa, Tisu warna Putih, Uang Tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *Hand Phone Android* merek *Redmi 9C* warna Dongker;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari BEMBENG yang terlebih dahulu Terdakwa menghubunginya melalui telepon Terdakwa dengan kontak nama bg Nomor : 0823 7457 8978 pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 13.22 WIB dengan Terdakwa berkata, "bang aku mau beli, anggaran Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", dijawab BEMBENG, "ya udah ke Pekanbaru", dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pekanbaru, sesampainya di Daerah Garuda Sakti Pekanbaru Terdakwa menghubungi BEMBENG dengan berkata, "bang aku ngirim uang", dijawab BEMBENG saat itu, "iya, tunggu bentar", setelah itu Terdakwa mendapatkan pesan singkat / SMS dari BEMBENG, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang Terdakwa atau ditransfer menggunakan ATM BRI Link ke Nomor : rekening atas nama Kiky Aduani sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari BEMBENG dengan berkata, "barang itu di dekat Indomaret Simpang Empat Panam", kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud oleh BEMBENG, sesampainya Terdakwa di sana, lalu BEMBENG berkata kepada Terdakwa,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"barang itu dekat tembok sebelah Indomaret di dalam Kotak Rokok", kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa, lalu kotak rokok itu Terdakwa buka, yang mana di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis Sabu, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa terhadap Uang Tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 Sekira jam 21.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket kepada seseorang, yang mana sebelumnya Terdakwa telah memisahkan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam bungkus plastik yang Terdakwa ambil di Pekanbaru tersebut ke dalam plastik bening kecil yang sudah Terdakwa sediakan, lalu Terdakwa mengambil sendok pipet air mineral dan menuangkan ke dalam plastik bening kecil tadi sesuai dengan takaran manual saja sesuai dengan uang yang Terdakwa terima dari pesanan tadi dan barulah Terdakwa berikan kepada si pembeli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 066 / VI / 60894 / 2021 tanggal 5 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat keseluruhannya 5,23 gr (lima koma dua tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,00 Gr (satu gram). Untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,68 Gr (tiga koma enam delapan gram). Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,57 Gr (nol koma lima tujuh gram). Untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A1.4A11.06.21.K.198 tanggal 8 Juni 2021 Atas Nama RINALDI ALAN SETIADI Als ALAN Bin RUDI SETIADI (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 4,68 Gr (empat koma enam delapan gram) milik Terdakwa tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **RINALDI ALAN SETIADI Alias ALAN Bin RUDI SETIADI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa



sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBBi yang berlaku saat ini, sebagai berikut :

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang berada di Dusun III Sumber Sari RT 001 RW 002 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, Saksi ROMI, S.H. dan Saksi SAFNERANTO SINAGA beserta Anggota Kepolisian lainnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINALDI ALAN SETIADI Alias ALAN Bin RUDI SETIADI terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian tentang kepemilikan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di dalam sebuah kotak *Hand Phone* merek *Redmi 9C* warna Putih yang ditemukan di atas Kayu Broti berada di bawah Seng atap rumah Terdakwa, Tisu warna Putih, Uang Tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *Hand Phone Android* merek *Redmi 9C* warna Dongker, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari BEMBENG yang terlebih dahulu Terdakwa menghubunginya melalui telepon Terdakwa dengan kontak nama bg Nomor : 0823 7457 8978 pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 13.22 WIB dengan Terdakwa berkata, "bang aku mau beli, anggaran Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", dijawab BEMBENG, "ya udah ke Pekanbaru", dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pekanbaru, sesampainya di Daerah Garuda Sakti Pekanbaru Terdakwa menghubungi BEMBENG dengan berkata, "bang aku ngirim uang", dijawab BEMBENG saat itu, "iya, tunggu bentar", setelah itu Terdakwa mendapatkan pesan singkat / SMS dari BEMBENG, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang Terdakwa atau ditransfer menggunakan ATM BRI Link ke Nomor : rekening atas nama Kiky Aduani sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari BEMBENG dengan berkata, "barang itu di dekat Indomaret Simpang Empat Panam", kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud oleh BEMBENG, sesampainya Terdakwa di sana, lalu BEMBENG berkata kepada Terdakwa, "barang itu dekat tembok sebelah Indomaret di dalam Kotak Rokok", kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa, lalu kotak rokok itu Terdakwa buka, yang mana di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis Sabu, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Uang Tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 Sekira jam 21.00 WIB sejumlah 1 (satu) paket kepada seseorang, yang mana sebelumnya Terdakwa telah memisahkan Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam bungkus plastik yang Terdakwa ambil di Pekanbaru tersebut ke dalam plastik bening kecil yang sudah Terdakwa sediakan, lalu Terdakwa mengambil sendok pipet air mineral dan menuangkan ke dalam plastik bening kecil tadi sesuai dengan takaran manual saja sesuai dengan uang yang Terdakwa terima dari pesanan tadi dan barulah Terdakwa berikan kepada si pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 066 / VI / 60894 / 2021 tanggal 5 Juni 2021, yang ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu dengan berat keseluruhannya 5,23 gr (lima koma dua tiga gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,00 Gr (satu gram). Untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan hasil taksiran berat bersih 3,68 Gr (tiga koma enam delapan gram). Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,57 Gr (nol koma lima tujuh gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A1.4A11.06.21.K.198 tanggal 8 Juni 2021 Atas Nama RINALDI ALAN SETIADI Als ALAN Bin RUDI SETIADI (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor : urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 4,68 Gr (empat koma enam delapan gram) milik Terdakwa tersebut, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belian, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 4,68 Gr (empat koma enam delapan gram) tersebut yang dibeli Terdakwa dari BEMBENG dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, Tisu warna Putih, 1 (satu) kotak *Android* merek *Redmi 9C* warna Putih dan 1 (satu) unit *Android* merek *Redmi 9C* warna Dongker lengkap dengan *Sim Card Telkomsel* Nomor : 0822 8497 6532, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RINALDI ALAN SETIADI** Alias **ALAN Bin RUDI SETIADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening;
 - Tisu warna Putih;
 - 1 (satu) kotak *Android* merek *Redmi 9C* warna Putih;
 - 1 (satu) unit *Android* merek *Redmi 9C* warna Dongker lengkap dengan *Sim Card Telkomsel* Nomor : 0822 8497 6532;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **8 NOVEMBER 2021**, oleh kami **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 NOVEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **SATRIO AJI WIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 410/Pid.Sus/2021/PN Bkn.